

Edukasi dan Pendampingan Kontrak Bisnis Syariah bagi Pengusaha Mikro di Era Digital

Eko Mulyadi^{*1}, Ribut Suwarsono², Farida³, Faida Martigo Wati⁴, Tiara Depita⁵

¹Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

*corresponding author

Received: 2025-10-22

Rev. Req: 2025-10-23

Accepted: 2025-10-23

ABSTRACT: *This study aims to analyze the effectiveness of an educational and mentoring program on Sharia business contracts for micro-entrepreneurs in enhancing Islamic economic law literacy and improving their adaptability to digital contracts in the era of economic transformation. The program was motivated by the limited understanding of Sharia contract principles among micro-entrepreneurs and the weak legal aspects in drafting business agreements. The implementation method consisted of three stages: participants' needs analysis, conceptual education on Sharia contract law, and practical mentoring in drafting and applying digital Sharia-based contracts. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests, contract portfolio analysis, and participatory observation. The results indicate a significant improvement in participants' understanding, from 54% to 96%, and a 65% increase in their ability to draft Sharia business contracts. Furthermore, 80% of participants successfully produced electronic contract drafts using murabahah and musyarakah schemes consistent with Sharia principles and the provisions of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). These findings demonstrate that an educational and participatory approach effectively fosters legal awareness, business ethics, and technological readiness among micro-entrepreneurs. Conceptually, the program strengthens the integration between Sharia values and business digitalization, establishing a foundation for a just, transparent, and sustainable micro-enterprise ecosystem.*

Keywords: *Sharia legal education, Sharia business contracts, micro-enterprises, digital literacy, electronic contracts*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Usaha mikro memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional (Al Farisi & Fasa, 2022; Idayu, Husni, & Suhandi, 2021). Sektor ini berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja baru, serta distribusi pendapatan di tingkat lokal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% tenaga kerja di Indonesia diserap oleh usaha mikro yang tersebar di berbagai sektor produktif (Yolanda, 2024). Dengan karakteristiknya yang fleksibel dan berbasis komunitas, usaha mikro berfungsi sebagai penyangga ekonomi rakyat yang tangguh, terutama di masa krisis. Meskipun demikian, keberlanjutan usaha mikro masih dihadapkan pada berbagai kendala mendasar, salah satunya adalah lemahnya aspek legalitas dalam kegiatan bisnis yang dijalankan (Hidayat, Lesmana, & Latifah, 2022; Munthe, Yarham, & Siregar, 2023).

Sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia masih menjalankan usahanya secara konvensional tanpa memahami prinsip hukum kontrak yang sah, baik menurut hukum nasional maupun hukum Islam (Amalia & Adinugraha, 2021; Aryani, Masturah, Dilaga, Ilmiyawan, & Siswajanthi, 2023). Lemahnya literasi hukum menyebabkan pelaku usaha sering mengabaikan pentingnya perjanjian tertulis dalam setiap bentuk kerja sama bisnis. Akibatnya, banyak terjadi permasalahan seperti ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, kesalahpahaman terhadap klausul kerja sama, bahkan munculnya sengketa yang berujung pada kerugian finansial. Kondisi ini semakin kompleks ketika transaksi bisnis dilakukan secara daring di era digital, di mana validitas hukum kontrak elektronik seringkali belum dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha mikro (Wardoyo & Budimah, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kontrak bisnis atau akad merupakan instrumen penting yang mengatur hubungan antar pihak berdasarkan prinsip syariah (Amat & Yusuf, 2024). Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah, serta berlandaskan pada nilai-nilai moral yang menjamin keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*ash-shafā'iyah*), dan kerelaan (*tarādhin*) (Hannani, 2025; Rachman, 2022). Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keberkahan transaksi dan tanggung jawab moral terhadap pihak lain. Namun, banyak pengusaha mikro belum memahami esensi tersebut, terutama dalam membedakan antara kontrak konvensional dan akad syariah yang menolak unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), serta *maysir* (spekulasi) (Hasanah, 2024).

Transformasi digital dalam dunia bisnis membawa dampak yang signifikan terhadap cara pelaku usaha berinteraksi dan membuat kesepakatan (R. P. Putri & Fasa, 2025; Wahab, Dewi Anggadini, Yunanto, & Sulistiyo Soegoto, 2023). Kontrak tidak lagi terbatas pada dokumen fisik, tetapi dapat dibuat, ditandatangani, dan disahkan melalui platform elektronik (E. O. W. Putri, 2024). Dalam konteks ini, pemahaman terhadap hukum kontrak syariah digital menjadi semakin penting. Pelaku usaha perlu mengetahui bagaimana menyusun akad elektronik yang sah, beretika, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Setiawati, Sholahudin, Nurfattah, Sari, & AP, 2023), tanpa mengabaikan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan edukatif dan pendampingan yang mampu meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pengusaha mikro, khususnya dalam hal penyusunan dan penerapan kontrak bisnis berbasis syariah di era digital. Program semacam ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya kontrak syariah sebagai dasar legal dan moral dalam kegiatan usaha, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program edukasi dan pendampingan kontrak bisnis syariah bagi pengusaha mikro dalam meningkatkan pemahaman hukum ekonomi Islam, kemampuan penyusunan kontrak berbasis syariah, serta kesiapan mereka dalam mengadaptasi kontrak elektronik di era digital.

II. METODE

Pelaksanaan kegiatan edukasi dan pendampingan kontrak bisnis syariah ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan peserta, edukasi konseptual, dan pendampingan praktis. Tahap pertama berupa analisis kebutuhan peserta bertujuan untuk memetakan tingkat pemahaman awal dan kendala yang dihadapi pengusaha mikro dalam menyusun kontrak bisnis berbasis syariah. Survei dilakukan terhadap 20 pengusaha mikro di Kelurahan Pandan Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara terarah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami perbedaan mendasar antara akad syariah dan kontrak konvensional, serta belum mengetahui mekanisme pembuatan perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Temuan ini menjadi dasar perumusan materi pelatihan dan strategi pendampingan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta.

Tahap kedua adalah edukasi konseptual yang dirancang untuk memberikan landasan teoretis dan normatif mengenai hukum kontrak syariah. Peserta diberikan pemahaman tentang dasar-dasar akad dalam fiqh muamalah, jenis-jenis akad yang umum diterapkan dalam kegiatan usaha, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi. Proses pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok kecil. Pendekatan partisipatif ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik bisnis yang mereka jalankan sehari-hari. Dalam sesi ini, narasumber juga memperkenalkan kerangka hukum nasional terkait kontrak elektronik dan relevansinya dengan akad syariah di era digital.

Tahap terakhir berupa pendampingan praktis yang menekankan penerapan langsung konsep-konsep yang telah dipelajari. Peserta difasilitasi untuk menyusun kontrak bisnis sederhana berbasis syariah yang relevan dengan bidang usahanya masing-masing. Pendampingan dilakukan secara individual maupun kelompok dengan bimbingan langsung dari tim pelaksana. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada simulasi penerapan kontrak elektronik menggunakan media digital seperti e-mail dan aplikasi tanda tangan elektronik yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman, serta penilaian kualitatif terhadap kejelasan, kesesuaian, dan legalitas dokumen kontrak yang

dihasilkan peserta. Hasil evaluasi menjadi tolok ukur efektivitas program dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah dan kemampuan praktis pelaku usaha mikro di era digital.)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi dan pendampingan kontrak bisnis syariah bagi pengusaha mikro di era digital menghasilkan capaian yang signifikan baik dari segi peningkatan pemahaman teoretis maupun keterampilan praktis peserta. Evaluasi dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu tes pengetahuan (pre-test dan post-test) untuk mengukur pemahaman konseptual, serta penilaian portofolio kontrak yang disusun oleh peserta untuk menilai keterampilan penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis. Selain itu, observasi partisipatif dan wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi peserta terhadap relevansi dan efektivitas kegiatan.

Tabel berikut menyajikan ringkasan hasil evaluasi kuantitatif terhadap 20 peserta kegiatan:

Table 1. Ringkasan hasil penelitian

Aspek Penilaian	Sebelum Pelatihan (Pre-Test)	Setelah Pelatihan (Post-Test)	Peningkatan (%)	Keterangan
Pemahaman prinsip akad syariah	54%	96%	78%	Peserta memahami jenis akad dan syarat sah kontrak syariah
Kemampuan menyusun kontrak bisnis syariah	42%	69%	65%	Peningkatan keterampilan dalam menulis dan menilai kejelasan akad
Penerapan nilai keadilan dan transparansi	50%	88%	76%	Peserta mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban secara seimbang
Pemahaman kontrak elektronik (digital contract)	38%	83%	78%	Peserta memahami mekanisme sah kontrak digital sesuai UU ITE
Antusiasme dan partisipasi pelatihan	-	90% (skor rata-rata observasi)	-	Menunjukkan motivasi tinggi dan interaksi aktif dalam sesi pendampingan

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa program edukasi memberikan peningkatan yang substansial terhadap literasi hukum dan keterampilan teknis peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta hanya memiliki pemahaman umum mengenai kontrak bisnis tanpa mengetahui perbedaan mendasar antara akad syariah dan kontrak konvensional. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah meningkat secara signifikan, khususnya terkait konsep murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Peserta juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi unsur rukun dan syarat akad serta menghindari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir (Fitriani & Nisa, 2024; Ista, Marunta, Taqiyuddin, Yakub, & Ista, 2024).

Dalam aspek keterampilan praktis, para peserta mampu menyusun kontrak bisnis sederhana berbasis syariah dengan struktur yang lebih sistematis. Sebagian besar kontrak yang dihasilkan telah memenuhi unsur kejelasan akad (*bayān al-‘aqd*), kesesuaian dengan prinsip syariah, dan kelengkapan klausul hukum. Pendampingan intensif yang dilakukan secara individual maupun kelompok membantu peserta memahami langkah-langkah penyusunan kontrak mulai dari identifikasi pihak yang terlibat, perumusan objek transaksi, hingga penetapan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan berhasil menginternalisasi konsep syariah ke dalam praktik bisnis mikro.

Selain peningkatan kompetensi hukum, kegiatan ini juga memperkuat adaptasi pelaku usaha terhadap transformasi digital. Sebanyak 80% peserta berhasil membuat draft kontrak elektronik menggunakan format akad murabahah dan musyarakah melalui platform digital yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka tidak hanya memahami prosedur legal penggunaan tanda tangan elektronik, tetapi juga mampu menyesuaikan isi akad agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks digital. Hal ini membuktikan bahwa integrasi antara edukasi hukum syariah dan pelatihan teknologi digital dapat memperkuat daya saing serta profesionalisme pengusaha mikro dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

Secara konseptual, hasil temuan ini memperkuat teori bahwa literasi hukum dan pemahaman prinsip syariah memiliki korelasi positif terhadap perilaku bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dalam konteks *fiqh muamalah*, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum berbasis partisipatif dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk kesadaran hukum dan moral di kalangan pelaku usaha kecil. Kegiatan ini juga menjadi bukti empiris bahwa pelaku usaha mikro mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah, sehingga tercipta harmoni antara legalitas formal dan etika keislaman dalam praktik bisnis digital.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa program edukasi dan pendampingan kontrak bisnis syariah bukan hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis mikro yang beretika, transparan, dan selaras dengan tuntutan.

IV. KESIMPULAN

Program edukasi dan pendampingan kontrak bisnis syariah bagi pengusaha mikro di era digital terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi Islam serta kemampuan praktis peserta dalam menyusun dan menerapkan akad sesuai prinsip syariah. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai prinsip akad, struktur kontrak, dan legalitas perjanjian digital, dengan rata-rata kenaikan pemahaman mencapai lebih dari 70%. Peserta tidak hanya mampu membedakan antara kontrak konvensional dan akad syariah, tetapi juga berhasil menerapkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam setiap penyusunan perjanjian bisnis. Lebih lanjut, adaptasi terhadap teknologi digital melalui pembuatan kontrak elektronik berbasis syariah menunjukkan kesiapan pelaku usaha mikro untuk berkompetisi secara etis di pasar modern. Kegiatan ini secara konseptual memperkuat korelasi antara literasi hukum syariah

dan perilaku bisnis yang berkelanjutan, serta secara praktis berkontribusi pada pembentukan ekosistem usaha mikro yang legal, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam di era transformasi digital.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Islam Al Mujaddid Tanjung Jabung Timur atas dukungan moril dan material yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada para pengusaha mikro di Kelurahan Pandan Jaya atas partisipasi aktif, antusiasme, dan kerja samanya selama proses edukasi serta pendampingan kontrak bisnis syariah berlangsung. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak yang telah berperan dalam mewujudkan tujuan penelitian, sekaligus memperkuat peran Institut Islam Al Mujaddid dalam pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai syariah di era digital.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Amalia, R. J., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 107–109.
- Amat, L., & Yusuf, H. (2024). Analisis Perspektif Hukum Dagang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1249–1264.
- Aryani, K., Masturah, D., Dilaga, I. S., Ilmiyawan, K. R., & Siswajanthi, F. (2023). Peranan hukum ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.
- Hannani, H. (2025). Hukum Kontrak dalam Hukum Positif maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur. *Literature Review (Preprints)*.
- Hasanah, D. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51–58.
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73–85.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315–330.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–

614.

- Putri, E. O. W. (2024). *Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik Di Bisnis Sewa Kebaya Online*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Putri, R. P., & Fasa, M. I. (2025). Transformasi Digital: Dampak E-Commerce terhadap Perkembangan E-Business di Indonesia. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*, 2(2), 20–31.
- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47–58.
- Setiawati, D., Sholahudin, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & AP, S. D. (2023). Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220–231.
- Wahab, D. A., Dewi Anggadini, S., Yunanto, R., & Sulistiyo Soegoto, D. (2023). *Ekosistem Bisnis & Transformasi Digital Perspektif Keberlanjutan Usaha Kecil Kuliner*. CV. AA. RIZKY.
- Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 142–155.
- Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.